



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN,  
GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN UNTUK MEMBIYAI  
PENGELUARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang batas maksimal uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambah uang persediaan untuk membiayai pengeluaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komeriing Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2021;

b. bahwa peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dirubah karena belum mengatur pemberian Tambah Uang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komeriing Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Batas Maksimal Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan Untuk Membiyai Pengeluaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

#### Pasal 1

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Batas Maksimal Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan untuk Membiayai Pengealuaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 14);

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dirubah, sehingga pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal penggunaan UP/GU belum mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia yang bersangkutan dapat mengajukan Tambah Uang.
- (2) Pemberian TU diatur sebagai berikut:
  - a. PPKD dapat memberikan Maksimal sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan dibelanjakan dengan UP;
  - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dikecualikan untuk usulan pengajuan Tambah Uang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
  - c. Permintaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;


- d. Penggunaan Tambah Uang harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D Tambah Uang diterbitkan dengan menyampaikan SPP-TU Nihil kepada PPKD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 6 Mei 2021  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2021 NOMOR